

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN TERHADAP KERUGIAN
PENUMPANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
YANG DILAKUKAN PENGEMUDI**

Aris Swantoro

Fakultas Hukum
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

aris.swantoro@atmajaya.ac.id.

ABSTRACT

Many things have been caused by the accident of transportations. A part of them is tort by driver, which adverses the action and can causes damage to other people. Responsibility and control from the owner are needed in this case. The transport company needs human resources who can not only operate the vehicle but also must have a good requirement in order to reduce the accident rate caused by human errors.

Key words: Responsibility, tort, transport company, human resources

1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar pelbagai kegiatan pembangunan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Pembangunan transportasi diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antarwilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Menteri Perhubungan dalam seminar sehari di Hotel Redtop, Jakarta, tanggal 18 Juli 2005, yang diselenggarakan oleh harian *Terbit* dan bertema Mengurai Benang Kusut Bisnis Transportasi, menyatakan bahwa transportasi antarwilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antarwilayah dan mengurangi perbedaan harga antarwilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah sehingga mendorong tercipta kesempatan melaksanakan pembangunan antarwilayah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara, sangat dibutuhkan guna menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam usaha transportasi, lebih dari satu pihak dilibatkan, antara lain pengusaha jasa angkutan, pemerintah, dan awak angkutan. Tugas awak angkutan adalah mengantar penumpang dengan selamat sampai tujuannya; oleh karena itu, perusahaan transportasi memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya dapat mengoperasikan angkutan, tetapi juga harus memenuhi berbagai kualifikasi yang

dibutuhkan, misalnya mempunyai pengalaman kerja, keterampilan, dan lisensi mengemudi.

Alat transportasi terdiri dari kereta api, bus, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain. Masing-masing dikelola oleh perusahaan penyelenggara jasa transportasi yang berbeda pula. Dalam kaitannya dengan sarana transportasi, khususnya transportasi darat, dikenal jenis kendaraan umum (bus, angkot, bajaj, bemo, truk, dan lain-lain). Adapun yang dimaksud dengan kendaraan umum menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 14 tahun 1992 adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Pembahasan mengenai kendaraan umum tidak lepas dari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian terhadap penumpang dan atau kerusakan pada sarana transportasi itu sendiri. Hal itu disebabkan kesalahan awak angkutan atau keadaan yang memaksa. Dalam kaitannya dengan pengguna jalan, faktor yang berkontribusi besar terhadap terjadinya kecelakaan adalah perilaku berlalu lintas. Faktor kesalahan manusia tidak tiba-tiba muncul saat bertabrakan, tetapi potensial ada dalam perilaku berlalu lintas pengemudi dan kernet. Kecelakaan yang disebabkan sikap pengemudi yang kurang bertanggung jawab biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendidikan, lingkungan sosial, pola pikir, sosial budaya, serta penegakan hukum. Kerugian yang timbul baik bagi pengguna jasa transportasi maupun kerusakan pada alat transportasi yang dimiliki oleh pengusaha transportasi yang disebabkan kesalahan awak angkutan merupakan tanggung jawab pengusaha transportasi dan awak transportasi itu sendiri. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 14 tahun 1992. Menurut Pasal 28, "Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Menurut Pasal 45 ayat (1), "Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan." Hal ini pun secara umum diatur pada Pasal 1367 ayat (1); (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan/disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

Majikan-majikan yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penulis mencoba mengupas masalah tanggung jawab pengusaha transportasi terhadap kerugian yang diderita penumpang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan awak angkutan.

2. TRANSPORTASI DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1992 disebutkan bahwa transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, menggerakkan dan menunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Transportasi tidak lepas kaitannya dengan perusahaan angkutan umum sebagai salah satu unsur di dalamnya. Adapun pengertiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No 14 Tahun 1992, yaitu bahwa perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan. Menurut R. Soekardono, perusahaan pengangkutan adalah "Dia yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau barang berdasar perjanjian pengangkutan menurut waktu atau menurut perjalanan atau berdasar perjanjian lain".¹ Jadi, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan pengangkutan adalah seseorang atau pihak atau badan hukum yang berjanji untuk mengadakan/menyelenggarakan jasa pengangkutan. Pihak lain dalam hal pengangkutan adalah pengguna jasa angkutan sebagaimana pengertiannya telah diatur pula dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No 14 Tahun 1992, yaitu setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.

Dalam hal jasa pengangkutan, terjadi kesepakatan antara perusahaan angkutan umum dan pengguna jasa angkutan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kesepakatan itu berujud lisan ataupun tulisan. Kesepakatan yang dilakukan para pihak, dalam hal ini berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah melahirkan suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Menurut sistem hukum yang masih berlaku di Indonesia, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang atau orang tidak disyaratkan harus secara tertulis; jadi cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja.² Dalam hal ini telah terjadi suatu perjanjian pengangkutan dengan adanya kesepakatan para pihak baik lisan maupun tulisan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu mengangkut/memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat dan diberikan kontraprestasi berupa pembayaran. Dengan demikian, di sini perjanjian ini bersifat timbal balik.

Beberapa ahli hukum berpendapat mengenai definisi dari perjanjian pengangkutan. Prof R. Soebekti, misalnya, mengatakan, "Suatu perjanjian

pengangkutan ialah “suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya”.³

Menurut H.M.N. Purwosucipto, perjanjian pengangkutan adalah “suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim; pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak lain (pengirim) mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.”⁴

Transportasi tidak hanya dilakukan di darat, tetapi juga dilakukan oleh kapal laut atau pesawat terbang. Semua jenis angkutan transportasi itu sama berfungsi sebagai sarana memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman dan selamat.

Namun, berdasarkan pengamatan, jumlah kecelakaan lalu lintas sebagian besar disebabkan oleh kelalaian manusia, dalam hal ini pengemudi. Oleh sebab itu, penanganan pengemudi perlu mendapatkan perhatian dan diatur dengan ketentuan-ketentuan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pengemudi yang memiliki bukan saja kemampuan mengemudi, melainkan juga *knowledge, intellectual*, dan *attitude* (pengetahuan, keterampilan, dan karakter) yang baik.

Kemajuan ilmu dan teknologi serta era globalisasi menuntut kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan kualitas tertentu. Globalisasi mendorong persaingan yang tajam di semua sektor, termasuk sektor transportasi. Persaingan di sektor transportasi menuntut operator/perusahaan pemberi jasa transportasi untuk mampu bersaing, baik antarperusahaan maupun antarnegara. Untuk subsektor perhubungan darat, khususnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan, keberhasilan dalam persaingan tersebut tidak terlepas dari kualitas atau kompetensi sumber daya manusia yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa angkutan, khususnya pengemudi angkutan umum.

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas, selain disebabkan oleh faktor kelalaian manusia (*human error*), selebihnya juga melibatkan faktor kendaraan angkutan umum; oleh sebab itu, sertifikasi pengemudi terhadap pengemudi angkutan umum sangat penting mengingat pengemudi angkutan umum dituntut bertanggung jawab kepada masyarakat sehingga dengan pengemudi angkutan umum yang lebih berkualitas dan berperilaku baik serta profesional, diharapkan akan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

3. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GANTI RUGI

Terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelalaian manusia (*human error*) dapat terjadi akibat perbuatan pengemudi yang melawan hukum. Akibat perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku timbul kerugian di pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan alasan penuntutan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan pengertian perbuatan melawan hukum, tetapi pasal tersebut memuat syarat untuk mendapatkan ganti kerugian jika terjadi kelalaian karena perbuatan melawan hukum. Pengertian yang luas perbuatan melawan hukum, menurut Hoge Raad melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919, ialah suatu perbuatan atau kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan baik ataupun bertentangan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.⁵

Suatu perbuatan dapat dikategorikan melawan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;
2. adanya kerugian;
3. hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;
4. adanya kesalahan.

Keempat unsur tersebut ada dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum membawa dampak kerugian pada pihak lain. Kerugian di sini dapat meliputi

1. kerugian imateriil, yaitu kerugian yang diderita oleh seseorang yang tidak bersifat kebendaan dan tidak dapat dinilai dengan uang;
2. kerugian materiil, yaitu kerugian yang diderita oleh seseorang, yang dapat dinilai dengan uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dalam Pasal 1243, yang berbunyi

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi akibat tindakan pengemudi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak pengguna jasa, pengemudi wajib ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan dan pihak pengguna jasa dalam hal ini dapat melakukan penuntutan penggantian biaya atas kerugian yang telah diderita.

Skema atau alur penggantian kerugian terhadap tuntutan pihak pengguna jasa yang terbukti bahwa pengemudi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian sebagai berikut. Kerugian yang dialami oleh pihak pengguna jasa akan dibayarkan oleh perusahaan penyelenggara angkutan. Kemudian, si pengemudi akan bertanggung jawab atas kesalahannya terhadap perusahaan angkutan sebab antara pengemudi dan perusahaan angkutan terjadi hubungan kerja. Adapun yang dimaksud perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan antara pengusaha dan pekerja atau yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak selaras dengan hak dan kewajiban mereka satu sama lain.⁶ Dalam pertanggungjawaban pelayanan jasa, pengemudi tidak sekadar menyediakan kendaraan besar sebagai alat angkut saja, tetapi lebih dari itu. Seorang pengemudi memikul tanggung jawab yang mencerminkan citra perusahaan setiap kali menemui seorang tamu atau calon pelanggan.⁷

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara baik, *reliable*, nyaman, selamat, diperlukan standar kualifikasi atau standar kompetensi sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pengemudinya. Untuk lebih menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi angkutan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah berusaha memberikan perhatian khusus mengenai permasalahan transportasi ini dan mencoba meminimalisir penyimpangan dalam praktik yang dilakukan oleh para pihak dalam bidang transportasi. Bahkan, dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 telah diberikan sanksi yang cukup berat sebagai upaya memberikan efek jera bagi para pelanggarnya guna menekan kasus kecelakaan di jalan raya.

Ancaman pidana dalam UU No. 14 Tahun 1992, berdasarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, akhirnya disesuaikan dengan tabel pelanggaran dan uang titipan yang dibuat atas koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi untuk Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya.

Ringkasan Ancaman Pidana Pelanggaran Lalu Lintas UU No. 14 Tahun 1992.⁸

NO	JENIS PELANGGARAN	PASAL	ANCAMAN PIDANA	
			KURUNGAN	DENDA Rupiah
A	Mengemudikan Kendaraan Bermotor:	□	□	□
1	Di jalan yang bukan peruntukannya	54	3 bulan	3 juta
2	a. Tanpa bukti lulus uji (TBLU)	56 (1)	2 bulan	2 juta
	b. Yang tidak memiliki TBLU	56 (2)	6 bulan	6 juta
3	a. Tanpa Surat/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	57 (2)	2 bulan	2 juta
	b. Yang tidak memiliki STNK	57 (1)	6 bulan	6 juta
4	a. Tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM)	59 (1)	2 bulan	2 juta
	b. Yang tidak memiliki SIM	59 (2)	6 bulan	6 juta
5	Dalam keadaan tidak mampu mengemudi secara wajar	60 (1)	3 bulan	3 juta
6	Tanpa mengutamakan keselamatan pejalan kaki	60 (2)	1 bulan	1 juta
7	Tanpa memenuhi ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan	67	2 bulan	2 juta

B	Asuransi dan Izin Usaha Angkutan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Tidak mengasuransikan KB Umum	64	3 bulan	3 juta
2	Tidak mengasuransikan awak KB	65	3 bulan	3 juta
3	Tidak mempunyai izin usaha pengangkutan	66	3 bulan	3 juta
C	Lain-lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Memasukkan, membuat dan merakit KB yang tidak sesuai dengan peruntukan, kelas, persyaratan teknis dan laik jalan	55	12 bulan	12 juta
2	Melanggar ketentuan rambu dan marka jalan	61 (1)	1 bulan	1 juta
3	Pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan, helm	61 (2)	1 bulan	1 juta
4	Penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan, helm	61 (3)	1 bulan	1 juta
5	Menggunakan jalan di luar fungsinya	62	1 bulan	1 juta
6	Mengemudikan KB yang terlibat kecelakaan/tidak menolong korban dan tidak melapor kepada polisi	63	6 bulan	6 juta

D	Mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Tidak memenuhi persyaratan keselamatan	58	7 hari	250 ribu

4. PENUTUP

Pelayanan angkutan umum akan lebih baik jika ada peningkatan kualitas awak kendaraan angkutan umum (khususnya pengemudi). Hal yang sangat penting adalah faktor keselamatan akan lebih baik karena adanya perubahan sikap mental, perilaku, dan kemampuan pengemudi dalam berlalu lintas sehingga akan lebih dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan lebih baik.

Perubahan kesadaran sikap pengemudi angkutan yang baik akan lebih bagus lagi jika didukung oleh sikap pengusaha angkutan itu sendiri dengan memenuhi kewajibannya sebagai pemilik angkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengusaha angkutan akan memperoleh benefit dalam hal kinerja perusahaan yang lebih bagus karena didukung oleh awak kendaraan yang berkualitas. Hal itu dapat ditempuh, antara lain, dengan cara pada waktu penerimaan karyawan diharapkan para kandidat awak kendaraan memenuhi beberapa kualifikasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan jika perlu selain adanya sertifikasi bagi awak kendaraan juga adanya surat rekomendasi dari pihak ketiga yang terpercaya guna lebih meyakinkan dan menekan kasus awak kendaraan lari dari tanggung jawab.

Di samping itu, apabila hal tersebut benar-benar diterapkan, secara psikologis pengemudi terdorong untuk lebih berhati-hati, tertib, dan bertanggung jawab terhadap faktor keselamatan baik kepada pengguna jalan yang lain maupun penumpang atau barang yang diangkutnya selama melaksanakan tugas mengemudikan kendaraannya.

Pengemudi sendiri memperoleh benefit bahwasanya dengan peningkatan kualitas yang dimilikinya, ia akan memperoleh apresiasi yang lebih baik dari masyarakat, yang secara psikologi sosial akan meningkatkan citra diri dan harkat martabat dalam kehidupan sosial masyarakat. Perusahaan angkutan tempat pengemudi tersebut berada akan memberikan penghargaan semestinya berupa kenaikan gaji ataupun bonus sebagai konsekuensi atas prestasi dari karyawannya.

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas oleh awak angkutan dan pengusaha angkutan ditaati serta didukung oleh penegakan hukum yang tegas oleh petugas yang berwenang, akan dapat mendorong penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas dan penurunan angka kecelakaan. Hal ini mengingat

semakin baik kualitas pengemudi angkutan umum akan dapat pula menstimulasi pengguna jalan yang lain sehingga dapat mendorong terciptanya ketertiban, kedisiplinan, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan lalu lintas secara keseluruhan.

CATATAN

- ¹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, 1981, hlm. 13--14.
- ² *Ibid*, hlm. 16
- ³ R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, 1985, hlm. 69
- ⁴ Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, hlm. 2
- ⁵ MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, 1982, hlm. 21
- ⁶ Sri Subiandini Gultom, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, 2005, hlm. 18.
- ⁷ Frank H. Woodward, *Manajemen Transpor*, 1985, hlm. 6.
- ⁸ http://www.transparansi.or.id/kajian/kajian3_lalin/ringkasan.html

PUSTAKA ACUAN

- Djojodirdjo, Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gultom, Sri Subiandini. 2005. *Aspek Hukum Hubungan Industrial*. Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Liberty.
- Purwosucipto. 1995. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soekardono. 1981. *Hukum Dagang Indonesia (Jilid II)*. Jakarta: Rajawali.
- Soebekti. 1985. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- _____. 1978. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suwignyo, Thomas. 1997. *Pengangkutan Multimedia di Indonesia*. Makalah. Jakarta.
- Woodward, Frank H. 1985. *Manajemen Transpor*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Internet

http://www.transparansi.or.id/kajian/kajian3_lalin/ringkasan.html

<http://www.dephub.go.id/in/>

http://72.14.235.104/search?q=cache:hybT6ZRMRL8J:www.dephub.go.id/modules/Upload_File/files/BAB%2520VII.doc+tanggung+jawab+pengemudi+angkutan&hl=nl&ct=clnk&cd=1&gl=id

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186)

UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan

